



Republik Indonesia

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

2019

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)***

**KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BAPPENAS**

2019

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

- PENYUSUN** : Sekretariat SDGs, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- REVIEWER** : Amalia Adininggar Widyasanti; Nina Sardjunani.
- PENATA ISI** : Sekretariat SDGs, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- PENERBIT** : Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Cetakan Pertama, Agustus 2019

ISBN 9786025381324

Diterbitkan oleh

**Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional**

REDAKSI :

Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp. 021 31936207

Fax. 021 3145374

Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.7/2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanahkan kepada Tim Koordinasi Nasional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs ini antara lain memuat pembahasan mengenai: (i) alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN); (ii) alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD); (iii) Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi bagi program dan kegiatan NonPemerintah. Selain itu, untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, diberikan pula formulir isian pemantauan dan evaluasi dan formulir hasil identifikasi masalah serta rencana tindak lanjut untuk pencapaian TPB/SDGs.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi (RAN) pada tingkat nasional maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat daerah, pemantauan dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jakarta, Agustus 2019



Arifin Rudiyanto

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Selaku Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
1. BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Landasan Hukum	2
2. BAB II	
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5
2.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	5
2.2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	5
2.3. Waktu Pemantauan dan Evaluasi	5
2.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	6
2.4.1. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renca- na Aksi Nasional (RAN)	6
2.4.2. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renca- na Aksi Daerah (RAD)	10
2.4.3. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPe- merintah	13
2.5. Bahan Pemantauan dan Evaluasi	14
2.6. Alat Pemantauan dan Evaluasi	15
2.6.1. Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Ke- giatan dan Anggaran Program Pemerintah	15
2.6.2. Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs	20
2.7. Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs	21
2.8. Laporan Pencapaian TPB/SDGs	22
2.9. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	24
3. BAB III	
PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur informasi pemantauan untuk RAN	7
Gambar 2. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN	9
Gambar 3. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs. . .	11
Gambar 4. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah	13



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah.	15
Tabel 2. Formulir Self Assessments rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah.	17
Tabel 3. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut	18
Tabel 4. Pengisian formulir evaluasi	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai amanah dari Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB ditingkat nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs sedangkan pada tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai:

1. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
2. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN);
3. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana


Aksi Daerah (RAD);

4. Panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi NonPemerintah;
5. Sistematisasi laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583).





BAB II

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

2.2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah.

2.3. Waktu Pemantauan dan Evaluasi

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 17 tentang kewajiban menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran


TPB baik nasional dan daerah. Berdasarkan Perpres tersebut, selanjutnya ditetapkan Permen nomor 7 tahun 2018 pasal 19 ayat 3 menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli). Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

2.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

2.4.1. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 1. Alur informasi pemantauan untuk RAN

Alur pelaporan dalam pemantauan RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana TPB/SDGs melalui Ketua Tim Pelaksana dalam hal ini adalah Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 2*).

3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan oleh K/L dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan keseluruhan laporan kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (*Langkah 5*).
6. Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat nasional kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 6*).

Sejalan dengan pemantauan, alur mekanisme evaluasi RAN dan RAD mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 2*).

3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan oleh K/L dalam rangka mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dibantu oleh sekretariat. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGS dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGS Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGS Indonesia kepada Dewan Pengarah (*Langkah 6*).

2.4.2. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri

Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.



Gambar 3. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap


target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 6*).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah

kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (*Langkah 7*).

2.4.3. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 4. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

2.5. Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2018-2019;
2. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs;
3. Data program dan kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs;
4. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
5. Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

2.6. Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

2.6.1. Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah

- A. Cara Pengisian Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah (FORM 1).

Tabel 1. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)		Realisasi Semester (4)				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan (Rp Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2018	2019	2018		2019				
				I	II	I	II			
PROGRAM PEMERINTAH										
INDIKATOR 1										
PROGRAM 1										
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan									
	1.2. Indikator Kegiatan									
Kegiatan 2	2.1. Indikator Kegiatan									
	2.2. Indikator Kegiatan									

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Kolom 1: Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2015-2019, RKP tahunan, Renstra K/L;
- Kolom 2: Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Kolom 3: Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom 4: Berisi capaian/realisasi indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom 5: Berisi realisasi anggaran yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap kegiatan;
- Kolom 6: Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Kolom 7: Berisi nama K/L atau SKPD yang melaksanakan program tersebut.

B. Cara Pengisian Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program NonPemerintah (FORM 2).

Tabel 2. Formulir Self Assessments rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)		Realisasi Semester (4)				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
		2018	2019	2018		2019					
				I	II	I	II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
INDIKATOR TPB 1:											
PROGRAM 1:											
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan:										
	1.2. Indikator Kegiatan:										
Kegiatan 2:	1.3. Indikator Kegiatan:										
	1.4. Indikator Kegiatan:										

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Kolom 1: Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Kolom 2: Berisi satuan untuk mengukur indikator kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Kolom 3: Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom 4: Berisi capaian/realisasi indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom 5: Berisi realisasi anggaran yang dihitung selama tahun

berjalan untuk setiap kegiatan;

- Kolom 6: Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);
- Kolom 7: Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Kolom 8: Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

C. Cara Pengisian Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (**FORM 3**).

Tabel 3. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Tujuan dan Nama Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya ...			

Cara Pengisian Laporan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- Kolom 1 diisi dengan Tujuan SDGs
- Kolom 2 diisi kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah:
 - ✓ Sumber Daya Manusia
 - ✓ Kelembagaan
 - ✓ Keuangan
 - ✓ Regulasi
 - ✓ Operasional
 - ✓ Politik
 - ✓ Lainnya (...) (mohon diisi sesuai identifikasi masalah yang disampaikan)
- Kolom 3 diisi deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing tujuan sesuai dengan kategori masalah
- Kolom 4 diisi rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah baik untuk pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga
- Kolom 5 diisi nama K/L dan SKPD atau Lembaga Non Pemerintah yang mempunyai masalah tersebut

2.6.2. Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs

A. Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 4)

Tabel 4. Pengisian formulir evaluasi

Nama Tujuan (1)							
Nama Target (2)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 4)

- Kolom 1: diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global
- Kolom 2: diisi dengan nama target TPB/SDGs global
- Kolom 3: diisi dengan kode indikator TPB/SDGs global
- Kolom 4: diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
- Kolom 5: diisi dengan nama survey atau laporan administrative yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan data realisasi indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional;
- Kolom 6: diisi dengan satuan dari indikator TPB/SDGs seperti persen, jumlah absolut, indeks, dll.
- Kolom 7: diisi dengan penetapan angka realisasi pada tahun dasar untuk setiap indikator TPB/SDGs yang diambil

dari sumber data termutakhir yaitu hasil survey, laporan administrative yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Kolom 8: diisi dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan yang diambil dari tabel Bab III tiap indikator SDGs pada Dokumen Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2017-2019;
- Kolom 9: diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survey, laporan administrative yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Kolom 10: Diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan, sebagai berikut:
 - ✓ ● : Tercapai (*achieved*)
 - ✓ ► : Akan tercapai/ membaik (*positive change*)
 - ✓ ▼ : Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)

2.7. Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs dimaksudkan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain.

Format pelaporan pembelajaran TPB/SDGs (**FORM 5**) dituliskan di dalam kotak (*box*) dan mencakup informasi sebagai berikut:

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.

2.8. Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi form 1 - form 5.

Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia

(Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 4)

3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia Per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Tantangan dan pembelajaran
 - c. Kebijakan dan strategi
 - d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup

Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari penyusunan jadwal kerja, penyusunan outline laporan, pembahasan setiap bab laporan dan finalisasi laporan.

Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan organisasi nonpemerintah dapat saling memberikan revidi umpan balik (*feedback*) atas proses pelaksanaan TPB/SDGs serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan TPB/SDGs baik dari sisi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah.

Waktu penyampaian laporan pencapaian TPB/SDGs baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah berdasarkan penjelasan pada subbab 2.3 dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti petunjuk pada subbab 2.4 pada dokumen pedoman ini.

2.9. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya.

Hal yang sama juga diharapkan kepada pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk melakukan publikasi baik secara online maupun offline terhadap hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam program kegiatan rencana aksi TPB/SDGs.

BAB III

PENUTUP

Pedoman ini merupakan salah satu dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Buku pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi NonPemerintah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan pedoman ini diharapkan Pelaksanaan Rencana Aksi (RAN dan RAD) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan transparan. Selain itu, hasil dari monitoring TPB/SDGs ini diharapkan sebagai masukan dan perbaikan dalam perencanaan selanjutnya.







Kementerian PPN/
Bappenas

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANUTAN | SUSTAINABLE DEVELOPMENT **GOALS**

